

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO *252* /DIKTI/Kep/1999

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI
PERTANIAN DAN PROGRAM STUDI S1 HORTIKULTURA
DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Sarjana Pertanian di bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dan Hortikultura, perlu penyelenggaraan Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dan Program Studi Hortikultura;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dan Program Studi S1 Hortikultura di Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 Tahun 1990,
 - b. Nomor 57 Tahun 1998,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 73 Tahun 1966;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 85/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980 dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0432/O/1991;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 0222/U/1996;
 - f. Nomor 81/D/O/1998.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dan Program Studi Hortikultura pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S 1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Pertanian disingkat S.P. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Mei 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802